

**PRAKTIK UTANG PIUTANG YANG DIBAYAR DARI HASIL  
PANEN PADI PADA MASYARAKAT NAGARI TABEK SIRAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT PERSPEKTIF  
*FIKIH MUAMALAH***

**The Practice of Debt Transactions Paid from Rice Harvest Yields in the  
Nagari Tabek Sirah Community, West Pasaman Regency, from the  
Perspective of *Fiqh Muamalah***

**Gina Isyania & Busyro**

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
ginaisyania@gmail.com

**Article Info:**

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 5, 2026	Jan 29, 2026	Feb 10, 2026	Feb 15, 2026

**Abstract**

The lending and borrowing practices between *toke* (middlemen) and rice farmers in Nagari Tabek Sirah, Pasaman Barat Regency, have from the outset required an additional payment at the time of loan settlement, which is made through the rice harvest. This additional payment is not explicitly stated as interest but is implied through the setting of a paddy price lower than the market price, thereby raising concerns about elements that may potentially conflict with *sharia* principles. This study aims to comprehensively examine the loan practices repaid from rice harvests in Nagari Tabek Sirah and to analyze their conformity with the provisions of *fiqh muamalah*, particularly regarding the *qardh* contract and the prohibition of *riba*. The research employs a qualitative method with a fieldwork approach through interviews and direct observation. Primary data sources consist of farmers and *toke*, while secondary data sources include community members familiar with the lending

practices, as well as books, journals, and articles. Data were analyzed descriptively through stages of data collection, classification, and interpretation of findings based on the *fiqh muamalah* framework. The results show that the lending and borrowing practices repaid from rice harvests arise from the community's economic conditions, which are highly dependent on rice farming that is harvested only once a year, prompting them to meet their living needs by borrowing from *toke*. Formally, this practice satisfies the pillars and conditions of a *qardh* contract according to *fiqh muamalah*. However, the repayment mechanism that, from the outset, requires an additional payment through the setting of a paddy price below the market price renders this practice inconsistent with the basic principle of *qardh*, which should be free from *riba*. These findings affirm that the lending and borrowing practice deviates from the provisions of Islamic law and indicate the need to strengthen *muamalah* literacy and to reform agricultural financing patterns so that they are fairer and more *sharia*-compliant for farmers.

**Keywords:** Lending and Borrowing; Rice Farmers; *Fiqh Muamalah*; *Qardh*; *Riba*

**Abstrak:** Praktik utang piutang yang dilakukan antara *toke* dan petani di Nagari Tabek Sirah, Kabupaten Pasaman Barat, sejak awal mensyaratkan adanya tambahan pembayaran pada saat pelunasan utang yang dibayarkan melalui hasil panen padi. Tambahan tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai bunga, tetapi tersirat melalui penetapan harga padi yang lebih rendah daripada harga pasar, sehingga menimbulkan dugaan adanya unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi di Nagari Tabek Sirah serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan *fiqh muamalah*, khususnya terkait akad *qardh* dan larangan *riba*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan observasi langsung. Sumber data primer terdiri atas para petani dan *toke*, sedangkan sumber data sekunder mencakup masyarakat sekitar yang mengetahui praktik utang piutang serta rujukan buku, jurnal, dan artikel. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan, pengklasifikasian, dan penafsiran temuan berdasarkan kerangka *fiqh muamalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi lahir dari kondisi ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil pertanian padi yang hanya dipanen setahun sekali, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui utang kepada *toke*. Secara formal, praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh* menurut *fiqh muamalah*. Namun, mekanisme pelunasan yang sejak awal mensyaratkan adanya tambahan pembayaran melalui penetapan harga padi di bawah harga pasar menyebabkan praktik ini tidak sejalan dengan prinsip dasar akad *qardh* yang seharusnya bebas dari unsur *riba*. Temuan ini menegaskan bahwa praktik utang piutang tersebut menyimpang dari ketentuan syariat Islam dan mengindikasikan perlunya penguatan literasi muamalah serta perbaikan pola pembiayaan pertanian yang lebih adil dan sesuai syariah bagi petani.

**Kata Kunci:** Utang Piutang; Petani Padi; *Fiqh Muamalah*; *Qardh*; *Riba*

## PENDAHULUAN

Kecondongan mewujudkan interaksi sosial adalah salah satu bukti bahwa manusia makhluk lemah yang tidak sempurna dalam melestarikan kehidupan tanpa bantuan dan peranan orang lain dalam hidupnya. Hakikatnya, manusia membutuhkan kerja sama dan

hubungan timbal balik dengan sesama untuk mengatasi tantangan hidup serta mencapai kesejahteraan dalam lingkungan sosial (Hanafi & Yasin, 2023; Faliyandra, 2019). Tidak diragukan lagi hal semacam ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam penunaian rezeki. Banyak cara yang diberikan oleh Allah SWT dalam menyalurkan rezeki kepada hamba-Nya, salah satunya melalui praktik utang piutang.

Dalam bahasa hukum Islam “*fiqh*” utang piutang diterapkan dengan dua istilah yaitu “*al-qardhu*” (القرض) dan “*ad-dain*” (الدين) (Faisal et al., 2023; Hidayat, 2023). Kedua lafazh ini memiliki maksud yang sama yaitu utang-piutang. Secara etimologi *qardhu* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy sya’i yaqridhubu*, yang berarti dia memutuskannya. Diutarakan, *qorodhtu asy syai’a bil miqrodh*, artinya aku memutuskan sesuatu dengan gunting. Maka, *al-qardhu* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar (Hamdani, 2020). Adapun *qardh* secara terminologi adalah menyerahkan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Sayyid Sabiq *qardh* adalah:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “*Al-Qardhu* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima hutang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Berdasarkan literatur fikih, *qardh* digolongkan dalam akad *tathanwu’i* atau saling membantu dan bukan transaksi komersil (Fahima, 2018). Berdasarkan defenisi di atas, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan aturan bahwa uang atau barang tersebut harus dipulangkan kembali persis seperti yang ia terima dari awal.

*Qardh* merujuk pada salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam, dan salah satu dalil yang mendasari hal ini dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “*Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan*”.

Dalam Islam, *qardh* sejatinya adalah bentuk kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada orang lain tanpa menghendaki imbalan materi. Allah SWT dan Rasul-Nya menyuruh agar saling membantu sesama dalam pinjam meminjam dan menyerahkan kembali pinjaman

tepat waktu, tentunya mengembalikan pokok yang sudah dipinjam tanpa adanya penambahan yang disyariatkan (riba) (Putra, 2022).

Riba secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu *raba* (رَبًا), *yarbu* (يَرْبُو), *rabwan* (رَبْوَانٌ), yang berarti *ar-rizyadah* (الرِّيَاضَةُ) (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan), berkembang (*an-numuwun*), meningkat (*al-irfa*) dan membesar (*al-'ulum*). Maka riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu (Siregar & Khoerudin, 2019). Berdasarkan terminologis, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang telah ditetapkan lebih dulu bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Hukum riba dalam ketentuan syar'i dinyatakan dengan pasti keharamannya. Dalil Al-Qur'an yang menguraikan tentang riba tidak hanya membahas tentang pelarangannya, melainkan juga tentang bahaya riba (Dewi et al., 2025; Ghofur, 2016; Jamarudin et al., 2022).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْزَ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah:275)

Dalam ayat yang telah dikemukakan, Allah dengan nyata mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan transaksi riba, baik dalam bentuk memberi atau mengambilnya maka ia tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang disetankan oleh setan sehingga ia tidak tahu arah. Dalam kehidupan sekarang, dapat dilihat bahwa pelaku riba dalam hidupnya akan diikuti oleh perasaan gelisah, tidak tenteram, keresahan, dan berada dalam ketidakpastian karena pikiran mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya.

Pembayaran utang yang dilakukan setelah panen merupakan salah satu kegiatan ekonomi tradisional yang masih dijumpai di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya dalam konteks sosial masyarakat Nagari Tabek Sirah, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam praktik ini,

para petani memiliki keterbatasan modal untuk memulai musim tanam dan biasanya akan meminta bantuan masyarakat sekitar dalam bentuk pinjaman uang. Uang tersebut dimanfaatkan oleh para petani untuk kebutuhan musim tanam, seperti membeli pupuk, menggarap lahan, atau mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan petani Nagari Tabek Sirah dalam praktik pinjaman ini adalah membuat kesepakatan dengan pemberi pinjaman uang yang berisi ketentuan bahwa pinjaman uang tersebut akan ditebus melalui hasil panen berupa padi.

Fenomena utang piutang yang terjadi di Nagari Tabek Sirah, termasuk kegiatan perjanjian pinjaman yang dilakukan dengan tidak tertulis (lisan). Dalam perjanjian yang bersifat lisan, disepakati bahwa pelunasan utang dilakukan pada saat musim panen tiba. Pelunasan utang yang terjadi pada praktik utang piutang ini bukan dalam bentuk uang yang semula dipinjam, melainkan dengan hasil panen para petani berupa padi. Namun, padi yang dibayarkan untuk menutupi utang yang dipinjam oleh petani tidak sesuai dengan jumlah uang ketika awal perjanjian utang. Padi yang dibayarkan dihitung berdasarkan satuan lokal “*kambuik*”, (1 *kambuik* = 22 kg). Namun, harga yang digunakan untuk menghitung nilai jual padi itu cenderung lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Misalnya, ketika harga pasar pada per *kambuik* Rp 200.000 maka pemberi pinjaman hanya mengambil seharga Rp 180.000 per *kambuik*. Dengan demikian jumlah padi yang diserahkan oleh pengutang seringkali melebihi nilai pinjaman awal.

Praktik utang piutang yang berlangsung di masyarakat Nagari Tabek Sirah pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Dalam praktik ini, para petani berperan sebagai pihak yang meminjam (*muqtaridh*), sedangkan warga lokal dengan kondisi ekonomi lebih mapan/toke bertindak sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*). Uang tunai digunakan sebagai objek dalam perjanjian utang ini, yang kemudian akan dibayarkan dengan hasil panen berupa padi.

Ketika seorang petani hendak meminjam uang, ia biasanya mendatangi langsung kediaman toke. Di tempat tersebut, proses ijab dan qabul berlangsung secara langsung. Petani mengemukakan maksud serta alasan peminjaman, seperti kebutuhan bertanam padi, pembelian pupuk, atau keperluan rumah tangga lainnya.

Yang menarik dalam praktik ini, jumlah pinjaman tidak ditentukan berdasarkan luas lahan, melainkan berdasar pada estimasi hasil panen yang dinyatakan dalam satuan lokal yang disebut *kambuik* (1 *kambuik* = 22 kg padi). Seorang petani, yaitu Ibu Elviani, menceritakan

bahwa ia pernah mendatangi rumah toke untuk meminjam uang sebesar Rp 3.000.000 yang akan digunakan untuk kebutuhan menanam padi dan biaya sekolah anak. Toke kemudian menyatakan kesediaannya memberikan pinjaman dengan ketentuan bahwa pelunasan dilakukan dalam bentuk padi. Dalam kesepakatan tersebut, harga padi yang ditetapkan toke adalah Rp 180.000 per *kambuik*, meskipun harga pasaran saat itu sebesar Rp 200.000. Dengan demikian, Ibu Elviani harus menyerahkan sekitar 16 hingga 17 *kambuik* padi sebagai pembayaran utang. Hal yang serupa dialami oleh Ibu Desi, yang juga meminjam uang kepada toke untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan anaknya.

Perjanjian utang piutang ini umumnya berlaku selama satu tahun, menyesuaikan dengan siklus tanam padi yang dilakukan sekali dalam setahun. Karena jangka waktunya sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, kedua belah pihak tidak secara langsung menyebutkan tenggat waktu pembayaran dalam akad.

Pada saat pelunasan, petani akan menyerahkan padi secara langsung ke rumah pihak pemberi pinjaman. Salah satu informan Ibu Nurgusni menyatakan bahwa apabila telah tiba waktu pelunasan utang, para petani biasanya datang langsung ke rumah toke untuk menyerahkan padi. Pengangkutan padi dilakukan oleh petani sendiri, ada yang menggunakan kendaraan pribadi, dan ada pula yang menyewa becak untuk membawanya ke lokasi toke.

Proses pembayaran ini bukan dalam wujud uang tunai, melainkan dalam bentuk padi yang telah dipanen, dengan jumlah yang disesuaikan menurut harga padi yang telah disepakati sejak awal. Namun, harga padi dalam perhitungan pelunasan ini biasanya lebih rendah dari harga pasar. Sebagai contoh, jika harga pasar per *kambuik* Rp 200.000, maka pemberi pinjaman menghitung Rp 180.000 per *kambuik*. Hal ini menyebabkan jumlah padi yang harus diserahkan petani melebihi nilai nominal uang yang dipinjamkan.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap praktik utang piutang yang berlangsung di Nagari Tabek Sirah Kabupaten Pasaman Barat, penulis menemukan bahwa sepertinya terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pinjam-meminjam yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, konsep pinjaman yang dikenal sebagai *qardh* seharusnya dilakukan atas dasar tolong-menolong, bukan sebagai sarana mencari keuntungan. Wahbah Az-Zuhaili juga menerangkan bahwa dalam melakukan akad *qardh* tidak boleh menghadirkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan, serta dalam pelaksanaan akad *qardh* tidak boleh diikuti dengan transaksi lain seperti jual beli, dan lainnya (Mustofa, 2018). Hal ini mungkin dapat dianggap melanggar

kaidah *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا* (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba) (Pardiansyah 2022). Praktik utang piutang yang menjadi kebiasaan masyarakat Nagari Tabek Sirah sepertinya tidak mencerminkan konsep utang piutang dalam Islam karena pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan (padi) dalam pembayaran utang kepada para petani yang melebihi jumlah awal pinjaman.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi pada masyarakat nagari tabek sirah Kabupaten Pasaman barat perspektif fikih muamalah.

## **METODE**

Penelitian yang diterapkan dalam kajian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian ini bersifat pokok dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Abdussamad, 2021). Metode penelitiannya adalah Wawancara ialah sebuah aktivitas tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang dan bertujuan untuk bertukar informasi, sehingga dapat dibangun dalam sebuah makna yang mengarah pada topik tertentu (Fiantika et al., 2022). Wawancara digunakan untuk mengetahui lebih dalam terkait hal-hal yang menjadi objek penelitian yang digali dari para informan. Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode wawancara bebas dan langsung agar ketika wawancara berlangsung tidak terlalu kaku bersama informan terkait yaitu masyarakat nagari Tabek Sirah yang ikut dalam praktik utang-piutang dan masyarakat yang mengetahui peristiwa praktik utang-piutang dan observasi adalah aktivitas pengamatan yang dilakukan dengan pancaindra terhadap fokus penelitian untuk mendapatkan informasi. Dalam hal observasi penulis melakukan pengamatan terhadap praktik utang-piutang yang dibayar dari hasil panen padi yang terjadi di Nagari Tabek Sirah Kabupaten Pasaman Barat.

## **HASIL**

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan di Nagari Tabek Sirah Kabupaten Pasaman Barat, diperoleh berbagai temuan empiris mengenai praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara

langsung dengan petani sebagai pihak peminjam dan toke sebagai pihak pemberi pinjaman, serta melalui observasi terhadap praktik yang berlangsung di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi merupakan tradisi ekonomi yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat Nagari Tabek Sirah. Praktik ini muncul sebagai respons atas kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani padi dengan pola panen satu kali dalam setahun. Keterbatasan pendapatan di luar masa panen mendorong petani untuk melakukan peminjaman uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan pertanian.

Proses peminjaman umumnya dilakukan secara sederhana dan tidak tertulis. Petani mendatangi rumah toke dan menyampaikan maksud untuk meminjam uang. Akad utang piutang dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya, tanpa adanya perjanjian tertulis atau saksi resmi. Objek pinjaman adalah uang tunai, sedangkan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk hasil panen padi.

Dalam praktiknya, sejak awal akad telah disepakati bahwa pelunasan utang akan dilakukan pada saat musim panen tiba. Pembayaran tidak dilakukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk padi yang telah dipanen. Padi tersebut dihitung menggunakan satuan lokal yang disebut *kambuik*, di mana satu *kambuik* setara dengan kurang lebih 22 kilogram padi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa harga padi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pelunasan tidak mengikuti harga pasar pada saat panen, melainkan ditentukan oleh pihak toke sejak awal akad. Harga tersebut umumnya lebih rendah dibandingkan harga pasar. Sebagai contoh, apabila harga pasar padi mencapai Rp200.000 per *kambuik*, maka toke hanya menghitung Rp180.000 per *kambuik*. Akibatnya, jumlah padi yang harus diserahkan petani menjadi lebih banyak dari nilai uang yang dipinjamkan.

Selain itu, ditemukan bahwa jangka waktu pengembalian utang tidak ditentukan secara eksplisit dalam akad, namun secara umum mengikuti siklus panen padi, yaitu sekitar satu tahun. Petani wajib menyerahkan padi hasil panen ke rumah toke, termasuk menanggung biaya pengangkutan secara mandiri.

Dari segi rukun dan syarat qardh, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini telah memenuhi unsur dasar akad, yaitu adanya pihak yang berakad (*muqridh* dan *muqtaridh*), objek akad berupa uang, serta adanya *ijab* dan *qabul*. Namun, praktik ini juga menunjukkan

adanya syarat tambahan yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman, meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai bunga.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun praktik utang piutang ini secara formal memenuhi rukun akad, namun dalam pelaksanaannya terdapat mekanisme pelunasan yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran dari pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi di Nagari Tabek Sirah perlu dikaji secara mendalam berdasarkan perspektif fikih muamalah. Dalam Islam, akad qardh merupakan akad sosial yang bertujuan untuk membantu sesama dan bukan untuk mencari keuntungan (Muna, 2022; Mustofa & Khoir, 2020; Bramayuda et al., 2025). Oleh karena itu, akad qardh harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tolong-menolong, keadilan, dan tanpa adanya unsur paksaan maupun eksploitasi.

Dalam konteks praktik di Nagari Tabek Sirah, secara substansi akad yang dilakukan menyerupai akad qardh, karena objek pinjaman berupa uang dan terdapat kewajiban pengembalian. Namun, mekanisme pelunasan yang disertai dengan penetapan harga padi di bawah harga pasar menunjukkan adanya manfaat tambahan yang diperoleh oleh pemberi pinjaman. Meskipun tambahan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit sebagai bunga, namun secara substansi telah memenuhi unsur tambahan yang disyaratkan sejak awal akad.

Dalam fikih muamalah, tambahan dalam pengembalian utang yang disyaratkan sejak awal termasuk dalam kategori riba. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba (Adi et al., 2022; Pardiansyah, 2022). Penetapan harga padi yang lebih rendah secara sengaja menyebabkan pihak peminjam menyerahkan padi dalam jumlah lebih banyak, sehingga pemberi pinjaman memperoleh keuntungan dari akad utang piutang tersebut. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam akad. Meskipun secara lahiriah petani menyetujui syarat tersebut, namun persetujuan tersebut terjadi dalam kondisi keterpaksaan ekonomi. Petani berada pada posisi lemah karena bergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi pertanian. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar antara kedua belah pihak.

Islam membolehkan pembayaran utang dengan barang, termasuk hasil panen, selama nilai barang yang dibayarkan setara dengan nilai utang dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Rahim et al., 2025). Namun, dalam praktik yang terjadi di Nagari Tabek Sirah, kesetaraan nilai tidak terpenuhi karena harga padi yang digunakan dalam perhitungan pelunasan lebih rendah dari harga pasar. Hal ini menunjukkan adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi.

Lebih lanjut, praktik penggabungan antara akad utang piutang dengan mekanisme jual beli terselubung juga bertentangan dengan prinsip fikih muamalah. Dalam praktik ini, pemberi pinjaman seolah-olah membeli padi dengan harga murah melalui mekanisme utang piutang. Padahal, penggabungan akad qardh dengan keuntungan ekonomi bagi pemberi pinjaman tidak dibenarkan dalam Islam (Nurdiana, et al., 2022; Setiadi et al., 2024).

Dengan demikian, meskipun praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi di Nagari Tabek Sirah memiliki nilai sosial dalam membantu petani memenuhi kebutuhan hidup, namun dari perspektif fikih muamalah praktik tersebut belum sesuai dengan prinsip syariah. Praktik ini mengandung unsur riba dan ketidakadilan, sehingga perlu dilakukan perbaikan mekanisme akad agar selaras dengan nilai-nilai Islam.

Implikasi penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi di Nagari Tabek Sirah memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya petani yang bergantung pada sistem tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup di luar masa panen. Implikasi praktisnya adalah perlunya edukasi dan pendampingan mengenai akad qardh yang sesuai syariah agar praktik tolong-menolong tidak berubah menjadi mekanisme yang mengandung unsur riba. Selain itu, diperlukan peran lembaga keuangan syariah atau pemerintah daerah untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang adil dan bebas riba bagi masyarakat petani.

Batasan penelitian, penelitian ini terbatas pada satu lokasi, yaitu masyarakat Nagari Tabek Sirah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada daerah lain dengan kondisi sosial-ekonomi berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi, sehingga temuan sangat bergantung pada informasi dari informan dan belum dilengkapi dengan data kuantitatif mengenai tingkat kerugian atau keuntungan secara ekonomi. Kajian juga hanya difokuskan pada perspektif fikih muamalah tanpa membandingkan secara mendalam dengan regulasi hukum positif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen pada masyarakat Nagari Tabek Sirah Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan hal-hal berikut: 1) Pelaksanaan praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi pada masyarakat Nagari Tabek Sirah didasari oleh kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian, khususnya padi yang dipanen setahun sekali. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup di luar masa panen, masyarakat Nagari Tabek Sirah memilih melakukan praktik utang piutang kepada toke yang merupakan warga dari Nagari Tabek Sirah. Praktik utang piutang berlangsung merupakan kesepakatan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, dan pelunasan utang dilakukan pada saat panen tiba dalam bentuk padi. 2) Perspektif fikih muamalah terhadap praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen di Nagari Tabek Sirah menunjukkan bahwa praktik tersebut memenuhi rukun dan syarat *qardh*. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan syariat Islam karena adanya tambahan dalam pelunasan utang. Tambahan ini muncul dari ketentuan harga padi yang ditetapkan lebih rendah oleh toke dibandingkan harga pasar, sehingga selisih tersebut menjadi bentuk keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Mekanisme ini menjadikan praktik utang piutang tersebut mengandung riba yang diharamkan dalam Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait praktik utang piutang berbasis hasil pertanian di masyarakat pedesaan. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang implementasi akad *qardh* dalam praktik sosial serta memberikan analisis empiris mengenai potensi terjadinya riba terselubung dalam tradisi ekonomi lokal. Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi dalam merumuskan model pembiayaan syariah berbasis sektor pertanian yang lebih berkeadilan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian agar diperoleh perbandingan praktik serupa di daerah lain. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan menambahkan analisis kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih terperinci. Kajian juga dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, ekonomi syariah terapan, atau merancang model alternatif akad pembiayaan pertanian yang sesuai prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adi, A. A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2022). Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 23–30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>
- Bramayuda, A., Rahman, F., Musfiqoh, S., & Nurhayati, N. (2025). Implementasi Ta'awwun dalam Praktik Qardh Sebagai Solusi Ekonomi Syariah Berbasis Masalah. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 54–68. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/izdihar/article/view/6504>
- Dewi, K. D., Ritonga, M. P., & Azmi, C. (2025). Konsep Riba dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Imelda (JESYI)*, 3(1), 8–17.
- Fahima, I. (2018). *Fikih Ekonomi*. Samudra Biru.
- Faisal, I. A., Hidayatullah, M. K., & Rahman, M. I. (2023). Kritik Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2408 dan Relevansinya terhadap Niat Melunasi Utang. *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 134–158.
- Faliyandra, F. (2019). *Tri Pusat Kecerdasan Sosial: Membangun Hubungan Baik Antar Manusia pada Lingkungan Pendidikan di Era Teknologi*. Literasi Nusantara.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Methodology*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Hamdani, H. (2020). *Dasar-Dasar Fiqih Ibadah dan Fiqih Muamalah*. FAM Publishing.
- Hanafi, A., & Yasin, M. (2023). Upaya Memperkuat Hubungan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 1(2), 51–62. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/jps/article/view/19>
- Hidayat, D. (2023). Analisis Konsep Utang Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Aksioma Al-Musaqob*, 6(1), 33–42. <https://doi.org/10.55171/jam.v6i1.900>
- Jamarudin, A., Anam, M. K., & Pudind, O. C. (2022). Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an. *Shidqia: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1), 12–28. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/PBS/article/view/773>
- Muna, K. (2022). Al-Qardh Sebagai Penerapan Akad Tabarru'. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 101–124. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.805>
- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2020). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya. *At Taajir Journal of Islamic Business Economics and Finance*, 1(2), 44–58.
- Nurdiana, D., Mudhofir, M., & Nashirudin, M. (2022). Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 tentang Loan (Qardh) pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Solo Baru. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 110–125. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.7622>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei/article/view/4751>

- Putra, I. (2022). Al-Qardh dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadits Serta Hubungannya dengan Riba. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(1), 212–218. <https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.87>
- Rahim, A., Bakri, M., & Ridwan, M. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 1(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18245089>
- Setiadi, S., Hidayat, A. D., Ansori, M. A. Z., & Athoillah, M. A. (2023). Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 567–584. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635>
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.